

## **BAB IV**

# **ANALISIS HADIAH SEBAGAI OBJEK ZAKAT DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

Pada bab ini, setelah penulis mengumpulkan berbagai macam data kepustakaan berupa buku-buku dan data pendukung lainnya yang membahas tentang objek zakat dalam hukum positif dan hukum Islam di Indonesia, yang mana didalam hukum positif dan hukum islam itu sendiri tidak terdapat secara rinci mengatur tentang hadiah sebagai objek zakat. Maka dari itu disini sebagai analisis, penulis akan mengemukakan beberapa hal yang akan menjadi hasil penelitian dari hukum positif dan hukum islam tersebut.

### **A. Analisis Hadiah Sebagai Objek Zakat Dalam Hukum Positif**

Zakat hadiah merupakan suatu hal baru dalam dunia modern yang tidak diuraikan dengan jelas dan rinci dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Pada dasarnya UU No 23 Tahun 2011 ini kebanyakan hanya mengatur tentang pengelolaan zakat di Indonesia yang mana hanya terkait dengan lembaga zakat yang ada.

Namun, pada pasal 4 ayat 2 huruf h UU No 23 Tahun 2011 menyebutkan harta yang menjadi objek zakat yaitu pendapatan dan jasa, dalam pasal 4 ayat 3 UU

No 23 Tahun 2011 juga mengatakan bahwa setiap harta harus dimiliki perseorangan ataupun badan usaha.

Berdasarkan hasil penjelasan tersebut, menurut penulis bahwa setiap hadiah yang diterima selagi halal, baik diusahakan sendiri maupun diberikan dengan cuma-cuma oleh orang lain dalam bentuk apapun, baik benda bergerak atau tidak bergerak, yang apabila hadiah tersebut telah mencapai nisab dan miliknya secara penuh maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Dalam konteks seperti ini, memberikan pengertian bahwa keberadaan zakat penghasilan dalam UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang termaktub dalam pasal 4 ayat 2 huruf h telah resmi secara formal dan mengikat jika hadiah tersebut telah memenuhi syarat harta yang menjadi objek zakat.

Kewajiban zakat untuk hadiah memang masih menimbulkan pertanyaan di kalangan umum, karena tidak ada penjelasan yang spesifik dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mencari kejelasan hukumnya dengan mengeksplorasi berbagai metode. Dalam menentukan hukum kewajiban membayar zakat atas hadiah, langkah pertama adalah mencari dasar hukumnya melalui nash-nash Al-Qur'an.

## **B. Analisis Hadiah Sebagai Objek Zakat Dalam Hukum Islam**

Hal yang wajar jika kita tidak menjumpai ketentuan hukum secara jelas tentang zakat hadiah didalam Al-Qur'an ataupun al-Sunnah. Menurut ilmu ushul fikih, untuk menyesuaikan kasus-kasus yang tidak diatur secara jelas oleh Al-Qur'an ataupun al-Sunnah maka dapat diselesaikan dengan cara perluasan makna lafaz, dengan jalan qiyas (analogi) dan tujuan disyariatkannya zakat.

Dalam ayat 267 Surah Al-Baqarah, Allah Swt. memerintahkan umat-Nya untuk beriman dan menyumbangkan penghasilan yang halal dan baik, serta melarang menginfakkan harta yang haram dan berkualitas rendah.

Menurut Sayyid Quthub dalam tafsir *Fi Zhilalil Qur'an*, tafsir surah al-Baqarah ayat 267 adalah nash ini meliputi seluruh harta yang dikeluarkan di muka bumi, seperti hasil pertanian, maupun hasil dari petambangan seperti minyak, batu bara dan lain lain. Nash ini meliputi semua kekayaan, baik itu di zaman Rasulullah maupun di zaman sekarang, yaitu zaman modern.

Muffasir Imam ar-Razi mengatakan bahwa makna dari surah Al-Baqarah ayat 267 menjelaskan bahwa kewajiban zakat ada pada setiap usaha manusia, termasuk perdagangan, pertanian, peternakan dan lain-lain karena semua itu memiliki sifat yang diusahakan. Terkait dengan penghasilan yang disebutkan, ini mencakup segala sumber pendapatan yang halal, baik itu diperoleh dengan jumlah yang signifikan, melalui cara yang mudah, atau hasil dari keahlian khusus.<sup>80</sup>

Selain itu juga hadis yang diriwayatkan oleh at-Turmuzi dan Ibn Majah memberikan ketegasan bahwa apabila zakat mal telah dilaksanakan maka kewajibannya telah gugur. Dalam kitab *Tuhfatul Ahwaziy* menjelaskan makna dari hadis tersebut adalah setiap harta yang dimiliki ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari harta tersebut. Maksud dari kewajiban itu adalah semua harta yang

---

<sup>80</sup> Nur Saniah, "Zakat Profesi Prespektif Tafsir Ayat Ahkam (Analisa Terhadap Suroh al-Baqarah Ayat 267)," *Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2021): 58.

tumbuh dan berkembang, karena makna dari dasar zakat itu sendiri adalah *nabat* (tumbuh).<sup>81</sup>

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, bab III pasal 678 dan 679 telah menyebutkan bahwa yang berkewajiban zakat adalah orang atau badan hukum. Zakatnya dapat dihitung dari seluruh penghasilan yang didapatkan lalu dikurang oleh biaya kebutuhan hidup. Adapun besar nisabnya adalah sama dengan pada barang yang memiliki nilai ekonomis, yaitu 85 gram emas.<sup>82</sup>

Terdapat dua opsi untuk mengukur nisab zakat penghasilan. Pertama, nisab dapat dihitung dengan menggunakan analogi nisab zakat emas dan perak, di mana standar nilai uang yang wajib dizakati adalah setara dengan 20 dinar atau 93,6 gram emas. Dasar pemikiran ini ditemukan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Daud yang menyatakan, "Tidak ada kewajiban zakat atas emasmu sampai mencapai 20 dinar." Alternatifnya, nisab bisa dihitung dengan mengadopsi analogi dengan zakat hasil pertanian, di mana nisab setara dengan 653 kg padi atau gandum, dengan tingkat zakat sebesar 5%, yang harus dikeluarkan saat mendapatkan penghasilan.<sup>83</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa resmi tentang zakat penghasilan melalui Keputusan Fatwa Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan. Dalam fatwa tersebut, "penghasilan" diartikan sebagai segala bentuk pendapatan yang sah, termasuk gaji, upah, dan layanan lainnya yang diperoleh dengan cara yang halal. Fatwa ini menjelaskan bahwa semua jenis penghasilan yang

---

<sup>81</sup> Hamzah, "Zakat Mal Dalam Prespektif Hadis Maudhu'iy," *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 11, no. 1 (2019): hlm. 168.

<sup>82</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab III Pasal 678 dan 679

<sup>83</sup> Hafidhuddin et al., *Fiqh Zakat Indonesia*..., hlm. 82.

diperoleh secara halal wajib dizakati, dengan syarat telah mencapai nisab dalam satu tahun.

Ulama-ulama salaf berpendapat bahwa harta penghasilan wajib dikeluarkan zakatnya, terdapat dua cara yaitu:

1. Menurut Az-Zuhri, jika seseorang memiliki penghasilan dan berencana untuk menghabiskannya sebelum bulan wajib zakat tiba, maka disarankan untuk segera membayar zakatnya sebelum melakukan pengeluaran tersebut. Namun, jika seseorang tidak berencana untuk menghabiskan penghasilannya dan akan menyimpannya, maka disarankan untuk membayar zakatnya bersamaan dengan harta yang lainnya. Berarti jika seseorang memiliki haryta yang sebelumnya terkena wajib zakat dan memilki masa tahun tertentu maka zakat penghasilannya dikeluarkan bersamaan dengan harta yang lain, kecuali ia merasa khawatir penghasilan tersebut akan terbelanjakan sebelum datang masa tahunnya, maka dalam hal ini hendaknya sesegara mungkin untuk ditunaikan zakatnya.
2. Pendapat dari Makhul jika seseorang wajib mengeluarkan zakat pada bulan tertentu kemudian mendapatkan uang tetapi dibelanjakan, maka uang tersebut tidak wajib zakat.<sup>84</sup>

Diantara banyaknya perbedaan pendapat tentang menentukan nisab zakat penghasilan fatwa MUI inilah menjadi jalan tengah untuk menentukan semua yang

---

<sup>84</sup> Qardawi, *Hukum Zakat...*, hlm. 484-85.

dianggap penghasilan wajib dikeluarkan zakatnya dengan nisab sebesar 85 gram emas dengan kadarnya 2,5%

Terkait waktu pembayaran zakat penghasilan, disarankan untuk membayarnya saat mendapatkan penghasilan jika jumlahnya sudah mencapai nisab. Jika jumlahnya belum mencapai nisab, maka penghasilan tersebut dapat dikumpulkan selama satu tahun, dan zakat dapat dibayarkan setelah penghasilannya mencapai nisab.<sup>85</sup>

### **C. Analisis Zakat Terhadap Hadiah**

Setelah uraian yang telah penulis jabarkan tentang hukum positif dan hukum islam yang tertera maka zakat terhadap hadiah lebaran atau yang sering kita sebut dengan istilah tunjangan hari raya (THR) dapat dikategorikan dengan zakat penghasilan, sebagaimana dalam hukum positif yang terdapat pada pasal 4 ayat 2 huruf h UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, surah At-Taubah ayat 103, hadis yang diriwayatkan oleh at-Turmuzi dan Ibn Majah, buku bab III pasal 678 dan 679 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI No 3 tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

Yang diperlukan zaman sekarang ini adalah menemukan hukum pasti "harta penghasilan" itu, oleh karena terdapat hal-hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa hasil penghasilan, profesi, dan kekayaan non-dagang dapat digolongkan kepada "harta penghasilan" tersebut. Bila kekayaan dari satu kekayaan, yang sudah dikeluarkan zakatnya, yang di dalamnya terdapat "harta penghasilan" itu,

---

<sup>85</sup> Sofyan Sulaiman, "Legalitas Syar'i Zakat Profesi," *Jurnal Syari'ah* 5, no. 1 (2016): hlm. 23.

mengalami perkembangan, misalnya laba perdagangan dan produksi binatang ternak maka perhitungan tahunnya disamakan dengan perhitungan tahun induknya. Hal itu karena hubungan keuntungan dengan induknya itu sangat erat.

Hadiah lebaran atau tunjangan hari raya (THR) merujuk pada pendapatan non-upah yang harus disediakan oleh pengusaha kepada karyawannya menjelang hari raya keagamaan. Pendapatan non-upah ini berupa uang yang diberikan untuk keperluan keagamaan, sebagai bentuk motivasi untuk meningkatkan produktivitas atau kesejahteraan karyawan. Pembayaran THR dilakukan satu kali dalam setahun sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja sama.

Didalam buku Fikih Zakat Kontemporer yang ditulis oleh Oni Sahroni dkk menyebutkan bahwa zakat hadiah tidak memiliki nisab, dikeluarkan ketika menghasilkan dan tidak menunggu haul, kadar zakatnya disesuaikan dengan cara mendapatkannya. Jika mendapatkan hadiah tersebut tidak ada usaha sama sekali darinya maka hadiah tersebut sama dengan rikaz, kadar zakatnya sebanyak 20%. Jika hadiah tersebut terdapat sedikit usahanya maka kadar zakatnya 5-10%. Sedangkan jika mendapatkan hadiah tersebut terdapat usahanya maka kadar zakatnya 2,5%.<sup>86</sup>

Mengacu pada fatwa DSN MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah nisab dari zakat penghasilan adalah sebanyak 85 gram emas dengan kadar 2,5% dan waktu pengeluarannya yaitu ketika menghasilkan.

---

<sup>86</sup> Sahroni and dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, hlm. 144.

Sebagaimana yang telah dijelaskan syarat harta yang menjadi objek zakat salah satunya adalah mencapai nisab. Dapat kita katakan hadiah lebaran atau THR dapat dianalogikan dengan penghasilan karena THR adalah sebuah bonus dari suatu lembaga untuk karyawannya menjelang hari raya beragama.

Menurut Yusuf Qardhawi, pendapat yang dikatakan oleh Zuhri dan Auza'i adalah pendapat yang lebih kuat dalam menentukan penghasilan yang mencapai nisab dan dapat terkena zakat, baik dengan mengeluarkan zakatnya pada saat menerima ataupun dengan mengundur pengeluaran zakat tersebut selama satu tahun bersama dengan kekayaan lainnya apabila ia tidak khawatir untuk membelanjakannya. Apabila ia khawatir, maka ia harus menunaikan zakatnya sesegera mungkin karena telah menjadi tanggung jawabnya, sedangkan penghasilan yang tidak cukup nisab, maka tidak terkena wajib zakat sampai mencapai nisab bersama dengan harta yang lainnya.

Perlu kita ketahui, kewajiban zakat atas gaji, upah dan sejenisnya hanya dapat diambil dari pendapatan bersih. Pengambilan tersebut bermaksud agar hutang dapat dibayar bila ada, sedangkan zakat diwajibkan apabila telah mencapai nisab dan telah melebihi kebutuhan pokok.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Qardawi, *Hukum Zakat...*, hlm. 486.